

**HAK WARIS SAKO DAN PUSAKO BAGI ANAK NAIK  
DI NAGARI SURANTIH KABUPATEN  
PESISIR SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  
Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**FENI OCTAFIA DWI PUTRI  
NIM. 17058167**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSIRAS NEGERI PADANG  
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Hak Waris *Sako* dan *Pusako* Bagi *Anak Naiak* di Nagari Surantih Kabupaten  
Pesisir Selatan

Nama : Feni Octafia Dwi Putri  
NIM/TM : 17058167/2017  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Jurusan : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Mengetahui  
Dekan Fis Unp

Padang, Agustus 2021  
Disetujui Oleh,  
Pembimbing



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum  
Nip. 19610218 1984 03 2 001



Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si  
NIP. 19590511 198503 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Sabtu 28 Agustus 2021

Hak Waris *Sako* dan *Pusako* Bagi *Anak Naiak* di Nagari Surantih Kabupaten

Pesisir Selatan

Nama : Feni Octafia Dwi Putri



NIM/TM : 17058167/2017

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2021

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si	1. 
2. Anggota	: Nora Susilawati, S.Sos., M.Si	2. 
3. Anggota	: Erda Fitriani, S.Sos., M.Si	3. 

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feni Octafia Dwi Putri  
NIM/TM : 17058167/2017  
Program Studi : Pendidikan Sosiologi  
Jurusan : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Hak Waris Sako dan Pusako Bagi Anak Naiak di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan**" adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikianlah, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi



**Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si**  
NIP.19731202 200501 1 001

Padang, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



**Feni Octafia Dwi Putri**  
NIM. 17058167

## Abstrak

**Feni Octafia Dwi Putri (17058167/ 2017): Hak Waris *Sako* dan *Pusako* Bagi *Anak Naiak* di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan hak waris *Sako* dan *Pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih. Adapun latar belakang penelitian ini ialah *anak naiak* yang dilahirkan dalam sebuah keluarga, juga mengakui dan diakui ada keluarga lamanya, serta diakui juga oleh masyarakat setempat. Dalam konteks *anak naiak* diakui memiliki dua keluarga, tentu ia akan berkonsekuensi pada hak waris. Sehubungan dengan itu, dapat diajukan pertanyaan penelitian: bagaimana hak waris *Sako* dan *Pusako* bagi *anak naiak* dalam keluarganya di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan.

Pokok persoalan dalam penelitian ini dianalisis dengan teori interpretatif simbolik oleh Clifford Geertz. Menurut Geertz makna diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol: suatu sistem konsep yang diwariskan dan akan terungkap dalam bentuk simbolis; dan melalui simbol tersebut manusia berkomunikasi. *Anak naiak* merupakan kejadian yang masih dipercayai oleh masyarakat Nagari Surantih secara historis. Wujud simbol dalam peristiwa ini ialah si *anak naiak*.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode etnografi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dan data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Untuk mendapatkan keabsahan data dipilih teknik triangulasi sumber. Analisis dilakukan mengacu pada model analisis etnografi yang dikembangkan Clifford Geertz, meliputi: hermeneutik data, menginterpretasikan data, interpretatif yang dipresentasikan.

Hasil penelitian menunjukkan hak waris *sako* dan *pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih tetap ditentukan berdasarkan garis keturunan matrilineal; dan *sako sepersukaan* berdasarkan ikatan sesuku. Untuk hak waris *pusako*, di keluarga lamanya *anak naiak* mendapatkan *pusako rendah* yang berasal dari hasil mata pencaharian ayah dan ibunya dahulu. Sementara pada keluarga barunya, dia memiliki hak waris *pusako rendah* dan *pusako tinggi*, tidak ada pembedaan karena si *anak naiak* merupakan anak kandung dari keluarga barunya.

**Kata kunci:** Hak waris, *Sako*, *Pusako*, *Anak Naiak*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan dan rahmat serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan judul “Hak Waris *Sako* dan *Pusako* Bagi *Anak Naiak* di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Bapak dan ibu pimpinan fakultas dan jurusan: Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Program Studi Pendidikan Sosiologi FIS UNP; Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, Program Studi Pendidikan Sosiologi FIS UNP.

Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si, dan ibu Erda Fitriani, S.Sos.,

M.Si., serta Bapak Muhammad Hidayat, S.Hum., S.Sos., M.A selaku dosen penguji yang telah memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si., M.Pd. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang membantu penulis dalam proses bimbingan seputar perkuliahan. Ucapan yang sama juga penulis persembahkan kepada dewan dosen Jurusan Sosiologi yang telah mendidik, membina dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.

Kepada bagian administrasi jurusan kak Wezy Restu Awiandora, ST, kak Fifin Fransiska dan bang Rhavy Ferdyan, S.Pd. Terimakasih atas bantuan kakak dan abang selama ini dari urusan administrasi perkuliahan hingga penulis berhasil penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, secara khusus penulis aturkan kepada ayahanda tercinta Ikmal Indral (alm) dan Ibunda Ermawati yang telah mendidik, membesarkan, menjadi penyemangat penulis dalam segala hal. Begitu jua buat abang dan tante (Fegi Sepriyendra, Armidawati). Terimakasih atas pengorbanan material dan imaterialnya selama ini, serta do'a dan dukungannya, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang istimewa buat teman spesial Fadli Ariesta yang selalu menjadi penyemangat dalam hal apapun, menjadi temanku dalam suka dan duka. Terimakasih atas do'a dan dukungannya sampai skripsi ini diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, penulis tidak lupa mengucapkan teristimewa buat sahabat tercinta: Dinda, Ibnu, Irvan, Abdan dan Wahyu yang

telah mejadi teman yang baik dan setia selama perkuliahan, pemberi inspirator dalam suka maupun duka semoga kita sama-sama sukses dan selalu menjadi sahabat yang baik sampai kapanpun. Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk teman seperjuangan Sosiologi 2017, Berliana Yuliza, Beni Muhammad, Faradila Rahayu, Annisa Ersya, Muhammad Arif, Efriwandi. Terimakasih atas penguatan yang diberikan dalam mengerjakan revisian skripsi.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tinginya penulis aturkan kepada Bapak Wali Nagari Surantih Bapak Edal Kas Putra beserta staff Wali Nagari Surantih, serta Bapak dan Ibu Informan yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu. Tanpa bantuan dan informasi yang Bapak dan Ibu berikan, hampir dapat dipastikan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Atas kebaikan yang diberikan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk meyelesaikan skripsi ini.

Semoga atas bimbingan, bantuan dan do'a tersebut dapat menjadi amal shalih dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari AllahSWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Padang, 28 Agustus 2021

Feni Octafia Dwi Putri  
NIM. 17058167

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Kerangka Teoritis .....	7
B. Penjelasan Konseptual .....	8
C. Kerangka Pemikiran .....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>13</b>
A. Lokasi Penelitian .....	13
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	13
C. Teknik Pemilihan Informan Penelitian .....	14
D. Teknik Pengumpulan Data .....	15
E. Teknik Analisis Data .....	18
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>21</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	21
B. Sejarah Kemunculan <i>Anak Naiak</i> .....	37
C. Temuan Penelitian dan Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76

B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Prasarana Pendidikan di Nagari Surantih Tahun 2021 .....	34
--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	11
----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	80
Lampiran 2 Biodata Informan .....	91
Lampiran 3 Data Anak .....	93
Lampiran 4 Surat Wali Nagari .....	94
Lampiran 5 Surat Kesbangpol.....	95
Lampiran 6 Dokumentasi.....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Anak naiak* merupakan keyakinan kultural yang hidup dalam alam pikir masyarakat Surantih. Istilah *anak naiak* adalah sebutan khusus bagi masyarakat setempat untuk menyatakan suatu peristiwa kehidupan kembali roh orang yang telah meninggal. Tegasnya yang bersangkutan diyakini lahir kembali untuk kedua kalinya. Sebagian orang Surantih memiliki kepercayaan bahwa kematian orang yang belum sampai ajalnya, kelak akan lahir kembali sebagai orang baru (Anand Krishna, 2016). Kepercayaan terhadap peristiwa *anak naiak* sudah ada dalam budaya masyarakat Surantih sejak dulu kala. Hingga kini, keyakinan itu masih hidup, dan menurut masyarakat setempat *anak naiak* benar-benar ada dan bisa ditunjukkan orangnya.

Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dengan pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, *anak naiak* merupakan realitas yang hidup dalam alam pikiran masyarakat Surantih. Hal ini dinilai *unique*, mengingat mayoritas masyarakat setempat beragama Islam dan di dalam ajaran Islam tidak dikenal istilah lahir kembali (reinkarnasi) seperti dalam ajaran Hindu/ Budha (Anand Krishna, 2016). Walaupun demikian, keyakinan terhadap *anak naiak* itu tetap menjadi salah satu realitas kultural masyarakat setempat.

*Kedua*, di Nagari Surantih terdapat beberapa kasus *anak naiak*. Dari 8.530 penduduk *Surantih* saat ini dipercaya terdapat 10 orang *anak naiak*.

Kemunculan *anak naiak* terjadi pada saat ia telah meninggal dunia, *anak naiak* yang lahir ke dunia bisa dikarenakan meninggal secara tidak wajar seperti, tenggelam, bunuh diri dan kecelakaan.

*Ketiga*, menurut kepercayaan masyarakat Nagari Surantih *anak naiak* akan lahir melalui proses penitisan pada rahim seorang perempuan yang sedang hamil. Wanita hamil yang dijadikan sebagai titisan itu adalah perempuan yang memiliki kepribadian yang baik dan kehidupan beragama yang kuat. *Anak naiak* yang sebelumnya bersuku Sikumbang bisa saja *naiak* (lahir) pada keluarga suku Kampai (Tanjung).

*Keempat*, Setelah *anak naiak* lahir ke dunia, biasanya ketika menginjak usia empat sampai lima tahun, dia akan menceritakan ingatan masa (Jannah Miftahul, 2018). Ketika *anak naiak* memberikan informasi mengenai keluarga lamanya, maka orang tua barunya tersadar dan meyakini bahwa ia telah melahirkan seorang *anak naiak*. Selanjutnya *anak naiak* akan menceritakan kepada keluarga barunya bahwa dulu dia memiliki keluarga yang semula sudah melahirkannya.

*Kelima*, *anak naiak* akan lahir pada keluarga yang jauh dari tempat tinggal lamanya semasa hidup dulu. *Anak naiak* bisa saja lahir pada keluarga di luar Nagari Surantih seperti di Nagari Gantiang Mudiak Ampalu dengan jarak tempuh sekitar dua jam perjalanan dari Nagari Surantih. Setiap keluarga yang melahirkan *anak naiak* harus dapat menerima kenyataan, bahwa anaknya mempunyai keluarga lain yang telah melahirkan yang bersangkutan sebelumnya (Jelita Desrianti, 2012). Topik semacam ini sudah pernah dikaji

oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain Dr. Jim Tucker dan Dr. Ian Stevenson dari Universitas Virginia, USA. Kedua Profesor ini melakukan penelitian terhadap lebih dari 2.500 kasus, anak kecil yang mengklaim memiliki memori kehidupan sebelumnya: di mana ia tinggal, siapa namanya, keluarganya dari kehidupannya yang lalu, dan bagaimana ia meninggal dalam kehidupan yang lalu. Dr. Ian Stevenson sendiri telah menerbitkan lebih dari lima belas buku hasil risetnya mengenai masalah kehidupan kembali tersebut. Menurutny, untuk beberapa kasus, seseorang dapat mengingat jelas memori kehidupan masa lalunya. Beberapa diantaranya hanya dapat mengingat secara kabur, sementara sebagian besar tidak dapat mengingatnya sama sekali.

Selain itu, Jelita Desrianti meneliti keyakinan masyarakat tentang reinkarnasi di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan. Temuannya adalah: masyarakat Surantih meyakini tentang fenomena *anak naiak*. Hal ini dapat dijelaskan melalui perilaku *anak naiak*, yaitu adanya pengakuan dari mereka terhadap orang tua, kemudian pencarian keluarga lama dan ingatan masa lalu. Pada awalnya masyarakat takut bergaul dengan *anak naiak*, karena masyarakat menganggap *anak naiak* itu adalah hantu karena sudah meninggal lalu hidup kembali, Dalam konteks ini, kasus semacam itu sudah banyak terjadi di Nagari Surantih, dan masyarakat setempat sudah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa saja (Jelita Desrianti, 2012). Ada beberapa Negara yang terdapat kasus yang mirip dengan kasus *anak naiak* ini yang biasa disebut dengan peristiwa *reinkarnasi*, seperti yang dialami oleh Billy dimana ia mengaku bahwa dirinya adalah *reinkarnasi* dari Putri Diana pada tahun

2015, kejadian ini terjadi di Inggris (Anisa Widiarni, 2020) Peristiwa yang sama juga dialami oleh Barbro Karlen seorang perempuan asal Swedia yang mengklaim dirinya merupakan Anne Frank yang telah meninggal pada tahun 1954 (None, 2018) Selanjutnya ada anak kembar bernama Gillian dan Jennifer yang juga mengalami peristiwa reinkarnasi dimana sebelumnya mereka bernama Joanna dan Jacqueline, mereka meninggal karena kecelakaan mobil pada 05 Mei 1957 (None, 2018)

Bertolak dari temuan penelitian di atas, masih terbuka peluang untuk mengkaji tentang anak *naiak*, khususnya tentang hak waris *Sako* dan *Pusako* dalam keluarga. *Sako* di Minangkabau merupakan kekayaan tanpa wujud yang diwariskan secara turun temurun menurut jalur tertentu, *Sako* yang akan penulis kaji pada penelitian ini ialah *Sako indu* yaitu garis keturunan *matrilineal* (garis keturunan ibu). *Pusako* adalah harta warisan material yang di jaga oleh laki-laki, harta *Pusako* terbagi dua yaitu *Pusako tinggi* dan *pusako rendah*. Harta *Pusako tinggi* meliputi tanah ulayat, rumah gadang, dan sawah yang sudah di wariskan oleh nenek moyang terdahulu secara turun temurun, ketentuan hak waris dalam islam tidak dijalankan dalam pewarisan harta *Pusako tinggi*, pada *Pusako tinggi* hak waris jatuh kepada anak perempuan, dan laki-laki hanya memiliki hak pakai. *Pusako rendah* meliputi harta yang diperoleh selama menjadi suami istri, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hak waris *Pusako rendah* dibagi berdasarkan hukum Islam (Mochtar Naim, 1968).

## **B. Permasalahan Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah hak waris *Sako* dan *Pusako bagi anak naiak*. Adapun pokok persoalan dalam penelitian ini adalah: sebagai pendukung budaya Minang, masyarakat Surantih mengenal *sako* dan *pusako* yang bisa diwariskan kepada generasi penerus berdasarkan garis keturunan matrilineal. *Sako* dan *pusako* diwariskan kepada anak perempuan dan laki-laki sebuah keluarga di dalam kaum/ suku tertentu. Problemnya sekarang adalah *anak naiak* yang dilahirkan dalam sebuah keluarga, juga mengakui dan diakui ada keluarga lamanya, serta diakui juga oleh masyarakat setempat. Dalam keterkaitan itu muncul pertanyaan menarik untuk diteliti: bagaimanakah hak waris *Sako* dan *Pusako* bagi *anak naiak* dalam keluarganya di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

*Sako* dan *Pusako* diwariskan kepada anak perempuan dan laki-laki di sebuah keluarga di dalam kaum/ suku tertentu. Pada penelitian ini khususnya membahas mengenai *anak naiak* yang dilahirkan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menjelaskan hak waris *Sako* dan *Pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, secara akademis temuan ini dapat dijadikan landasan berpijak bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji pola pewarisan dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini dinilai sangat strategis, mengingat ada

nuansa khas dalam sub-kultur Minangkabau seperti hak waris *Sako* dan *Pusako* bagi *anak naiak* di Nagari Surantih Kabupaten Pesisir Selatan.

*Kedua*, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan ajar pada mata pelajaran antropologi pada topik seperti, relativitas kebudayaan. Hal ini dimaksudkan agar materi pembelajaran antropologi tertentu menjadi lebih kontekstual.